



**PENERAPAN MODEL *IMPEACHMENT* DALAM
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

Oleh:

Putu Eva Ditayani Antari
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS), Denpasar, Bali
evaditayaniantari@undiknas.ac.id / 082237598387

ABSTRACT

The dismissal of the President and / or Vice President in a presidential government system is an exception to the fixed term executive character. This is a form of checks and balances mechanism aimed at preventing the monopoly of power in the state due to the separation of the three branches of power within the state (*Trias Politica*). Similarly in Indonesia who recognize the mechanism of dismissal of the President and/or Vice President in his tenure as stipulated in the 1945 Constitution. Not only limited to the regulation, in history there are 2 (two) Indonesian President who dismissed in his tenure of Soekarno and Abdurrahman Wahid. However, after the amendment of the 1945 Constitution, the mechanism of dismissal has changed where the participation of the Constitutional Court to hear the reasons for the dismissal of the President and/or Vice President. This indicates that another model is applied in addition to impeachment in dismissal of the President and / or Vice President in his / her term of office. This is further examined normatively based on literature and legislation in order to obtain clarity on the term impeachment used by the community to replace the dismissal of the President and/or Vice President in his tenure. In addition it also aims to describe the impeachment model adopted by Indonesia after the amendment of the 1945 Constitution, with the participation of the Constitutional Court. The results will explain impeachment as one of the dismissal models through political mechanisms, but still based on constitutional requirements. While in Indonesia the authority of the Constitutional Court which participates in the dismissal mechanism of the President and/or Vice President in his

tenure is not a form of impeachment model shift, but only in the form of variations of the application of the model.

Keywords : Impeachment, Constitution, Presidential System.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan asas *equality before the law* yang diadopsi dalam suatu negara, mengakibatkan bahwa setiap orang dalam suatu negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Oleh karena itu maka pertanggungjawaban menurut hukum merupakan keniscayaan, termasuk bagi pemerintah (pejabat). Dalam pemerintahan Indonesia sendiri pertanggungjawaban pemerintah dapat dicontohkan dengan adanya mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945).

Sistem pemerintahan presidensial mensyaratkan masa jabatan tetap bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden atau disebut dengan *fixed term executive*, sehingga pemberhentian dalam masa jabatan bagi Presiden dan/atau Wakil

Presiden merupakan bentuk pengecualian dari ciri *fixed term executive* dalam sistem pemerintahan presidensial itu sendiri. Dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat 2 (dua) Presiden yang diberhentikan pada masa jabatannya yaitu Ir. Soekarno dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pemberhentian Presiden Soekarno dalam masa jabatannya oleh MPRS pada tahun 1967 disebabkan oleh adanya dugaan bahwa Soekarno menyebarkan paham komunis untuk menggantikan Pancasila, seiring dengan adanya peristiwa G30S/PKI. Sementara dalam kasus pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, MPR mendalilkan bahwa Abdurrahman Wahid telah menerima dana bantuan dari Sultan Brunei dan terlibat pencairan dana Yanatera Bulog, sebagai alasan pemberhentiannya.¹ Kedua presiden tersebut diberhentikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen (selanjutnya disingkat UUD

¹ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam*

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung., h. 9.

1945) yang cenderung mengarah pada unsur-unsur politis yaitu adanya pertentangan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Presiden (sengketa kewenangan antar lembaga negara).

Pasca era reformasi terdapat 5 kesepakatan pokok mengenai perubahan UUD 1945 yaitu mempertahankan pembukaan UUDNRI 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensial, menghapuskan bagian penjelasan yang dituangkan ke dalam Batang Tubuh, serta melakukan perubahan secara addendum.² Guna mempertegas sistem presidensial tersebut maka salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun kembali ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya secara lebih tegas dan meminimalisir terjadinya upaya politisasi dalam mekanisme tersebut.

Abdul Rasyid Thalib menyatakan bahwa pemberhentian dalam masa jabatan merupakan bentuk tanggung

jawab yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan kesalahan terkait jabatannya. Ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen menurut Abdul Rasyid Thalib masih menimbulkan multitafsir. Beliau mencontohkan satu sisi Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, pada sisi lainnya Presiden dapat saja menyatakan dirinya berhenti (pernyataan sepihak) atas permintaan sendiri. Pemberhentian Ir. Soekarno dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dalam masa jabatannya dilakukan dengan sistem pertanggungjawaban, yang prosedurnya belum terperinci, tata cara pembuktian yang tidak jelas dan tidak konsisten, sekaligus dengan dasar-dasar pengambilan keputusan yang tidak tertib.³

Ketentuan tersebut selanjutnya dirubah pada amandemen UUD 1945 yang mengatur secara rinci mengenai alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, beserta dengan mekanisme yang harus

² Syamsudin Haris, 2014, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h. 5.

³ Abdul Rasyid Thalib, *Op. Cit.*, h. 15

ditempuh. Ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. Kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya masih diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga merupakan lembaga yang berwenang untuk pelantikan atas jabatan tersebut. Selanjutnya alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dan uraian mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUDNRI 1945. Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (2) UUDNRI 1945 menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk berperan serta dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, yaitu untuk wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan adanya peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

peradilan dalam mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai model pemberhentian yang dianut, antara *impeachment* dan *forum previligiatum*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan *impeachment*?
2. Apakah model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianut di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah pengaturan hukum Indonesia mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, atau pemberhentian terhadap jabatan politik lainnya. Pengaturan hukum tersebut dapat dijumpai dalam konstitusi yang

berlaku di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, berikut dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Sementara yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui konsepsi tentang *impeachment* sebagai istilah yang dipersamakan dengan pemberhentian dalam masa jabatan.
2. Menganalisis model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan UUDNRI 1945.

II. METODE PENELITIAN

Abdulkadir Muhammad menyatakan penelitian hukum normative sebagai penelitian yang mengkaji norma hukum dalam berbagai aspek kecuali penerapan atau implementasi dari norma hukum yang dikaji.⁴ Penelitian ini sendiri merupakan penelitian hukum normatif

(*normative legal study*) karena penelitian ini mengkaji mengenai model pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden yang dianut di Indonesia berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta konsep mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kajian tentang model pemberhentian yang dikaji tersebut berkaitan dengan keterlibatan Mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan dalam mekanisme yang ditetapkan berdasarkan UUDNRI 1945.

Adapun bahan hukum yang dipergunakan untuk menunjang pembahasan permasalahan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, h. 51.

Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, makalah, atau karya ilmiah hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, baik berupa media cetak maupun media elektronik. Bahan hukum tertier sendiri dipergunakan untuk memperoleh penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti penjelasan yang terdapat dalam rancangan undang-undang, kamus, dan ensiklopedia.

Bahan-bahan hukum terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi kepustakaan sumber bahan hukum, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi bahan hukum yang sekiranya diperlukan, dan terakhir menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut. Lebih lanjut lagi bahan hukum tersebut akan dicatat dalam suatu lembaran kecil dan dimasukkan dalam daftar kartu yang disusun sistematis sesuai fokus masalah yang dikaji.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui sistem daftar kartu tersebut merupakan data kualitatif, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif berdasarkan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian maka tulisan ini bersifat deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Impeachment* dan Pertanggungjawaban Pemerintah

Adanya pemberhentian seseorang dalam jabatan politik di tengah masa jabatannya merupakan hal yang biasa terjadi dalam sistem pemerintahan. Namun dalam Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial hal tersebut merupakan pengingkaran akan adanya masa jabatan tetap yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*fixed term executive*). Dengan demikian maka pemberhentian seseorang dari jabatan politik dalam masa jabatannya disebut sebagai pengecualian akan mekanisme tersebut, sehingga perlu ditetapkan mekanisme yang ditempuh dalam pemberhentian melalui perundang-undangan.

Sistem pemerintahan presidensial sebagai salah satu sistem pemerintah yang diterapkan oleh mayoritas negara-negara di dunia, selain sistem pemerintahan parlementer. Di luar kedua sistem tersebut terdapat juga sistem pemerintahan quasi atau ada juga yang menyebut dengan sistem pemerintahan referendum. Keberadaan sistem pemerintahan dalam suatu negara bertujuan untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan negara oleh organ-organ negara berdasarkan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Dalam pandangan Ismail Suny sistem pemerintahan merupakan sistem yang menguraikan bekerjanya alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu Negara serta hubungannya satu sama lain.⁵

Sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang berkiblat pada Amerika Serikat sebagai tolak ukurnya dan memiliki ciri menyatunya jabatan antara kepala negara dan kepala pemerintahan pada jabatan Presiden. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer

yang memisahkan jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga diberikan kepada 2 (dua) lembaga yang berbeda.

C.F Strong menyebut sistem pemerintahan presidensial sebagai fixed executive yang memiliki ciri-ciri yaitu:⁶

1. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan;
2. Presiden mempunyai wewenang mengangkat para menteri dan pejabat lainnya;
3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tetap;
4. Presiden dan parlemen memiliki kedudukan sejajar;
5. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi.

Selain beberapa ciri yang telah dikemukakan oleh C.F. Strong, dalam sistem presidensial yang secara ideal diterapkan di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa terdapat pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif, legislative, dan yudisial sebagaimana dikemukakan Montesquie.⁷ Terutama pada ranah eksekutif dan legislative terdapat

⁵ Ismail Sunny dalam Sulardi, 2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*, Setara Press, Malang, h. 46.

⁶ Dody Nur Andriyan, 2016, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial*

dengan Multipartai di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, h. 78.

⁷ M. Khoiril Anam, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusamedia, Bandung, h. 62.

pemisahan secara tegas antara keduanya (*clear-cut separation of power*), sehingga pembentukan pemerintah (eksekutif) tidak tergantung pada kekuasaan politik yang ada di parlemen selayaknya yang terjadi pada sistem pemerintahan parlementer. Selain itu, pemisahan lembaga legislatif dan eksekutif secara tegas dalam sistem pemerintahan presidensial juga disertai dengan kedudukan yang sejajar (*neben*) antara kedua lembaga tersebut, sehingga masing-masing lembaga tidak dapat membubarkan lembaga yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan mekanisme *checks and balances* yang diterapkan juga dalam sistem pemerintahan presidensial, sehingga kedua lembaga dapat saling mengawasi kinerja lembaga lain.

Dalam sistem pemerintahan parlementer terdapat pertanggungjawaban yang wajib dilakukan eksekutif kepada legislatif (parlemen) karena eksekutif dibentuk oleh parlemen. Sementara dalam sistem pemerintahan presidensial dimana kedudukan eksekutif dan legislatif sejajar, memiliki legitimasi kekuasaan yang bersumber pada rakyat, maka pertanggungjawaban eksekutif dilakukan kepada rakyat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam konstitusi.

Demikian halnya dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia, bahwa pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan kepada rakyat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam UUDNRI 1945, khususnya dalam Pasal 7B yang mengatur tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakannya sering kali dikaitkan dengan sanksi berupa pemberhentian dari jabatannya apabila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan dalam pemerintahannya. Indonesia mengenal pemberhentian dalam masa jabatan sebagai *impeachment* atau pemakzulan, yang berdasarkan Pasal 7B UUDNRI 1945 dilakukan karena:

1. Melakukan pengkhianatan terhadap negara;
2. Melakukan tindak pidana penyuapan;
3. Melakukan tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindak pidana berat;
5. Melakukan perbuatan tercela; dan
6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Alasan pemberhentian tersebut dicantumkan secara tegas dalam UUDNRI 1945 dengan keinginan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dianut di Indonesia. Selain itu keputusan

tersebut juga diambil dengan pertimbangan bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang menunjukkan pemberhentian 2 (dua) orang Presiden di tengah masa jabatannya dengan alasan yang sumir dan cenderung disebabkan alasan politis yaitu adanya pertentangan antara eksekutif dan legislative. Salah satu contohnya adalah pemberhentian terhadap Presiden K.H. Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa MPR tahun 2001, dimana beliau diberhentikan sebagai presiden dengan alasan telah melanggar haluan negara menerbitkan Maklumat tanggal 23 Juli 2001 yang didalamnya menyatakan:⁸

1. membubarkan MPR dan DPR Republik Indonesia;
2. mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan membentuk Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun; dan
3. menyelamatkan gerakan reformasi total dari fraksi Orde Baru dengan cara membubarkan Partai Golkar sementara menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Sebelum amandemen tidak dapat ditemukan secara tegas mengenai

mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, namun dalam bagian penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa kedudukan Presiden sebagai mandataris MPR, artinya Presiden bertindak menyelenggarakan kegiatan pemerintahan negara berdasarkan atas perintah MPR sehingga harus tunduk terhadap setiap putusan-putusan MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Perintah MPR yang dijadikan patokan bagi Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan tertuang dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN). Apabila Presiden diduga melanggar ketentuan MPR tersebut, maka MPR selaku atasan Presiden berhak untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Pertanggungjawaban tersebutlah yang nantinya akan dijadikan pertimbangan penjatuhan sanksi pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

Lebih lanjut dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/Antar Lembaga Tinggi Negara dan Ketetapan MPR mengenai Peraturan Tata Tertib MPR, diatur

⁸ Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Penerbit Mizan, Bandung, h. 244-250.

mengenai slasan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya yang tertuang yaitu karena Presiden dan/atau Wakil Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Ketentuan tersebut tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria/batasan untuk menilai bahwa telah sungguh-sungguh terjadi pelanggaran haluan negara. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan norma kabur yang dapat menimbulkan interpretasi beragam dan tidak ada kepastian hukum dalam mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Selain itu norma kabur juga dapat menimbulkan penafsirannya yang cenderung bersifat subyektif bergantung pada pandangan/kepentingan masing-masing anggota DPR dan MPR. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Penjelasan UUD 1945 dan ketetapan MPR tersebut cenderung mengarah pada model *impeachment* yang diterapkan pada sistem pemerintahan parlementer, dimana alasan pemberhentian dari jabatannya didasarkan pada hal-hal politis.

Hal ini oleh tim penyusun perubahan UUD 1945 dianggap tidak sesuai dengan ciri *fixed term executive* dalam sistem presidensial. Oleh karena itu untuk menegaskan sistem presidensial yang dianut, maka mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya diatur secara tegas dalam UUDNRI 1945 dengan melibatkan peran 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain itu diatur pula secara tegas mengenai alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden berkaitan dengan etika jabatan selaku pejabat publik. DPR diberikan kewenangan sebagai lembaga yang mengusulkan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, sementara MK merupakan lembaga yang berwenang mengadili keabsahan alasan yang digunakan DPR untuk mengajukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. MPR sendiri tetap merupakan lembaga akhir yang memutuskan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan usulan DPR, melalui mekanisme *voting*.

3.2 Model Impeachment dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945

Sistem pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang mengadopsi teori Trias Politica, dimana masing-masing bidang kekuasaan melaksanakan kewenangan yang terpisah satu dengan lainnya. Masing-masing kekuasaan tersebut juga memiliki kedudukan sejajar dengan legitimasi kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Oleh karena itu dalam sistem pemerintahan presidensial dipandang perlu mengimplementasikan sistem *check and balances* untuk meminimalisir terjadinya pemusatan/monopoli kekuasaan pada satu bidang saja. Hal ini juga bertujuan menjamin kinerja masing-masing bidang kekuasaan guna mencapai tujuan negara, sehingga antar satu lembaga dengan lembaga lain memiliki wewenang untuk saling mengawasi serta mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya.

Abdul Mukthie Fadjar menyatakan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan merupakan sebuah konsekuensi dari negara yang melaksanakan sistem pemerintahan presidensial. Dimana mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya tersebut wajib diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, guna menjamin stabilitas pemerintahan. Hal berbeda diterapkan dalam sistem pemerintahan yang memungkinkan parlemen untuk menjatuhkan pemerintahan (kabinet) setiap saat melalui mosi tidak percaya.⁹

Impeachment merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menyebut pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atau disebut oleh Hamdan Zoelva sebagai pemakzulan.¹⁰ Istilah *impeachment* ditinjau dari konsepnya bukan hanya merupakan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, tetapi istilah *impeachment* mencakup pula proses pemberhentian kepada para pejabat negara yang dianggap telah melanggar peraturan sebagaimana

⁹ Abdul Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press dan Citra Media Yogyakarta, Jakarta, h. 240.

¹⁰ Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya.¹¹

Impeachment merupakan suatu model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang banyak diterapkan, selain model *forum privilegium*. *Impeachment* adalah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Sebaliknya pengertian *forum privilegium* (peradilan khusus) yaitu mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya dilakukan oleh suatu lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk mengadili perihal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya itu.¹²

Berdasarkan UUD 1945 Indonesia menerapkan mekanisme *impeachment* terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan kewenangan yang dimiliki MPR untuk

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Selain itu kedudukan Presiden sebagai mandataris MPR juga menunjukkan supremasi dari lembaga parlemen. Presiden selaku mandataris MPR wajib untuk menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR dan segala keputusan-keputusan yang dibuat MPR. Selain itu presiden juga harus bertanggung jawab kepada MPR sebagai bentuk pembatasan dari kekuasaan presiden. Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh presiden kepada MPR dalam suatu sidang istimewa itulah yang akan menentukan apakah presiden diberhentikan dari jabatannya atau tidak. Dengan demikian maka UUD 1945 dapat dikatakan menganut model *impeachment* dalam hal pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, karena kewenangan untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dilakukan oleh lembaga politik serta melalui keputusan politik yang biasanya diperoleh melalui metode pemungutan suara (*voting*). Model

¹¹ Refly Harun, Zainal A.M. Husein, dan Bisariyah, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi : Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 75.

¹² M. Saleh dan Mukhlis, 2010, *Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Sebuah Tinjauan Konstitusional)*, Bina Ilmu Offset, Surabaya, h. 38.

impeachment ini diterapkan di Indonesia pada kasus pemberhentian Soekarno dan KH Abdurrahman Wahid dalam masa jabatannya.

Penerapan model *impeachment* ini selanjutnya mengalami perubahan seiring dengan adanya upaya memperkuat sistem presidensial yang dianut di Indonesia melalui amandemen UUD 1945. Pasca amandemen mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hanya melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat saja (DPR dan MPR), namun juga menyertakan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki fungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan konstitusi serta melakukan penafsiran terhadap konstitusi, termasuk dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 7B UUDNRI 1945

berwenang untuk melakukan mekanisme peradilan guna menguji sahnyanya alasan yang digunakan DPR untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Oleh karena itu terdapat pemikiran bahwa model *impeachment* telah beralih ke model forum *privilegium*, namun hal tersebut menurut Abdul Latif tidaklah tepat. Dalam pandangannya disampaikan bahwa keterlibatan Mahkamah Konstitusi tidaklah mempengaruhi proses politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden tidaklah final dan dapat dianulir oleh keputusan MPR.¹³ Pandangan serupa disampaikan pula oleh Ni'matul Huda yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan merupakan putusan final karena pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden tetap tunduk pada putusan MPR sebagai lembaga politik yang berwenang.¹⁴

Mahkamah Konstitusi dalam pandangan Soimin dan Mahuriyanto bertujuan untuk melakukan pertimbangan

¹³ Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Kreasi Total Media, Jakarta, h. 164.

¹⁴ Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta, h. 254.

dan pengawasan terhadap mekanisme politik pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada lembaga perwakilan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan dasar hukum yang kuat guna memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sesuai alasan-alasan yang diatur dalam UUDNRI 1945.¹⁵ Dengan demikian Mahkamah Konstitusi melakukan filter/penyaringan terhadap adanya usulan pemberhentian oleh DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan mengenai keabsahan usul pemberhentian sehingga meminimalisir upaya politisasi di DPR dan MPR terhadap jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh DPR hanya dapat dilanjutkan apabila usulan tersebut telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun tidak ada kewajiban bagi MPR mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya apabila menurut pandangan Mahkamah Konstitusi usulan yang diajukan tidak berdasarkan alasan-alasan sah menurut hukum, maka mekanisme pemberhentian tidak

dilanjutkan ke MPR. Oleh karena itu maka keterlibatan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak merubah mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan proses politik (*impeachment*). Keterlibatan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta meniadakan kewenangan MPR untuk menentukan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui voting. Sehingga mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945 merupakan model *impeachment*, namun didahului oleh adanya penerapan model *forum privilegium* yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, maka terhadap rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Impeachment* merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang dilakukan melalui

¹⁵ Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem*

Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, h. 160.

proses-proses politik pada lembaga perwakilan rakyat. Proses pengambilan keputusan mengenai impeachment ini banyak dipengaruhi pertimbangan dari komposisi kepentingan dan dukungan politik terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945 menerapkan model *impeachment* yang ditunjukkan dengan adanya mekanisme pengambilan keputusan akhir yang dilakukan oleh MPR sebagai lembaga politis. Sebelum usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan ke MPR maka terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji keabsahan alasan yang digunakan untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Namun mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengikat bagi MPR dalam mengambil keputusan, maka Indonesia menerapkan model *impeachment* murni.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan terkait penelitian ini adalah hendaknya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dalam hal menyelenggarakan peradilan terhadap usulan impeachment ditambahkan dengan adanya kekuatan hukum mengikat bagi MPR. Dengan demikian maka kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya terkesan sebagai filter, dan hanya memenuhi tuntutan akan adanya mekanisme hukum dalam proses *impeachment*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anam, M. Khoiril, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusamedia, Bandung.

- Andriyan, Dody Nur, 2016, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Fadjar, Abdul Mukthie, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press dan Citra Media Yogyakarta, Jakarta.
- Haris, Syamsudin, 2014, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Harun, Refly, Zainal A.M. Husein, dan Bisariyah, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi : Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Penerbit Mizan, Bandung.
- Latif, Abdul 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Kreasi Total Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Sulardi, 2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni*, Setara Press, Malang.
- Thalib, Abdul Rasyid, .2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.